

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas
Analisis Legislatif Ahli Madya
rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 23 Desember 2023, saat melakukan eksekusi pengembalian uang barang bukti kasus investasi bodong *Robot Trading Fahrenheit* sebesar Rp61,4 miliar kepada 1.500 korban atau nasabah, Azam Akhmad Ahsya (AZ), Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat tergoda oleh bujukan kuasa hukum pelaku berinisial BG dan OS untuk menilap sebagian uang barang bukti itu.

BG dan OS selaku kuasa hukum pelaku investasi bodong, Hendry Susanto, bekerja sama dengan oknum jaksa tersebut untuk hanya mengembalikan uang barang bukti sebesar Rp38,2 miliar. Uang sitaan tersebut seharusnya dikembalikan sepenuhnya kepada korban yang diwakili oleh kuasa hukum pelaku, yakni BG dan OS. Namun, kedua kuasa hukum tersebut menyusun rencana dan melakukan pendekatan dengan membujuk JPU AZ untuk tidak mengembalikan uang barang bukti dari investasi bodong seluruhnya kepada para korban dengan cara menilap uang sitaan perkara sekitar Rp23,2 miliar. Kalkulasi atas pembagian uang tersebut adalah JPU AZ menerima setengah bagiannya atau Rp11,5 miliar. Sisanya dikuasai oleh BG dan OS. Uang hasil suap tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi AZ.

Atas peristiwa penyuaipan terhadap AZ, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa beberapa pihak pada 24 Februari 2025, yaitu AZ dan BG. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Februari 2025 dan ditahan di Rutan Salemba. AZ dikenakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf e, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, BG disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun OS menyusul ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Februari 2025 dan dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah peristiwa penyuaipan terhadap JPU AZ terjadi, AZ sempat dimutasi sebagai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) di Kejari Landak, Kalimantan Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menyampaikan bahwa dengan adanya peristiwa ini, status kepegawaian AZ akan diberhentikan sesuai dengan mekanisme kepegawaian.

Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, memberikan atensi mengenai penindakan secara tegas oleh Kajati terhadap AZ atas peristiwa dugaan penilapan uang sitaan, mengingat ribuan korban telah mengadakan peristiwa penipuan investasi bodong melalui akun Instagram @komisikejaksaanriofficial.

Atensi DPR

JPU AZ saat bertugas di Kejari Jakarta Barat diduga telah menerima suap dari BG dan OS selaku kuasa hukum pelaku investasi bodong, dengan cara menilap uang sitaan hasil investasi bodong. Tindakan menilap barang sitaan oleh JPU Kejari Jakarta Barat tidak dapat dibenarkan dan harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki peran strategis untuk bersama dengan mitra kerjanya, Kejaksaan Agung RI, membahas optimalisasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh oknum jaksa. Salah satu fungsi dan wewenang Jamwas adalah mengawasi kinerja dan keuangan internal Kejaksaan. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat meminta penjelasan dan membahas mengenai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak berulang.

Sumber

kompas.com, 1 Maret 2025;
sinarlampung.co, 7 Maret 2025;
tempo.co, 4 Maret 2025; dan
tribunnews.com, 3 Maret 2025.

Minggu ke-1 Maret
(3 s.d. 9 Maret 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making